
**KONSEP SURAT BUKTI (*NOVUM*) SEBAGAI ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PERDATA
DALAM PERSPEKTIF Keadilan**

Suciati

KONSEP SURAT BUKTI (NOVUM) SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF Keadilan

Oleh :

Suciati, S.H.

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat

suciati2988@gmail.com

Abstract : *The purpose of the thesis research entitled Concept of Evidence (Novum) as a Reason for Judicial Review (PK) in Civil Cases in the Perspective of Justice is to examine and analyze the concept of a letter of evidence (Novum) according to law as a reason for submitting a Judicial Review (PK) of civil cases and arrangement of evidence. (novum) as a reason for submitting a judicial review (PK) of civil cases in the perspective of justice for the future. While the research method used is normative legal research, research that examines legal issues from the point of view of legal science in depth against established legal norms. In Article 67 letter b of Law Number 14 of 1985 Juncto. Law Number 5 Year 2004 Juncto. Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court relating to the discovery of evidence (novum) is not clearly explained so that the legal rules become vague, vague and unclear, and how the decisive documents of evidence are also not explained in detail/ blurred so as to make justice seekers confused in determining which letter can be categorized as a decisive letter. The results of the research obtained are the concept of a proof letter (novum) according to law as the reason for submitting a Judicial Review (PK) in civil cases based on Article 67 letter b of Law Number 14 of 1985 Juncto Law Number 5 of 2004 Juncto of Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court, a proof letter (novum) must be in the form of an authentic deed because an authentic deed has perfect evidentiary power. The power of proof attached to a private deed is not as strong as that of an authentic deed. Underhanded deeds are basically binding on the parties who signed therein, but are not binding on the judge. Likewise with electronic mail, the value of the strength of proof is equivalent to a written proof because it does not yet have perfect proof power. Arrangement of a letter of evidence (novum) as a reason for submitting a judicial review (PK) of civil cases in the perspective of justice for the future. In Article 67 letter b of the Supreme Court Law relating to the discovery of a decisive letter of evidence (novum) it is necessary to have clear arrangements regarding the qualifications/criteria of the letter so as to make justice seekers confused in determining the decisive letter. Judicial review (PK) can only be submitted (1)*

once, if justice seekers find evidence (novum) then submit a judicial review (PK) to the Supreme Court and the submission of proof (novum) is rejected/not granted by the Court Agung because they are not documents of evidence that are decisive in nature, this clearly affects the value of justice. Justice seekers feel unfair because their judicial review (PK) is rejected/not granted because they do not meet the requirements as evidence (novum) and the opportunity to submit a Judicial Review (PK) can only be submitted (1) once so that justice seekers feel the value of justice is not fulfilled.

Keyword : Letter of Evidence (Novum), Judicial Review (PK), Perspective of Justice.

Abstrak : Tujuan penelitian tesis yang berjudul Konsep Surat Bukti (*Novum*) Sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Dalam Perspektif Keadilan adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep surat bukti (*novum*) menurut hukum sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dan pengaturan surat bukti (*novum*) sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dalam perspektif keadilan untuk masa yang akan datang. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Pada Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto*. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berkaitan dengan penemuan surat bukti (*novum*) tidak dijelaskan secara jelas sehingga aturan hukum tersebut menjadi samar, kabur dan tidak jelas, dan bagaimana surat-surat bukti yang bersifat menentukan tersebut juga tidak dijelaskan secara detail/kabur sehingga membuat para pencari keadilan kebingungan dalam menentukan surat yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai surat yang sifatnya menentukan itu. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu konsep surat bukti (*novum*) menurut hukum sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, haruslah surat bukti (*novum*) berbentuk akta otentik karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta otentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Begitu juga dengan surat elektronik nilai kekuatan pembuktiannya disetarakan dengan surat bukti tulisan karena

belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengaturan surat bukti (*novum*) sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dalam perspektif keadilan untuk masa yang akan datang. Dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung berkaitan dengan penemuan surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan perlu pengaturan yang jelas mengenai kualifikasi/kriteria surat nya seperti apa sehingga membuat para pencari keadilan kebingungan dalam menentukan surat yang sifatnya menentukan. Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa diajukan 1 (satu) kali saja, apabila para pencari keadilan menemukan surat bukti (*novum*) kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan pengajuan surat bukti (*novum*) tersebut di tolak/tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena bukan merupakan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan jelas hal ini berpengaruh terhadap nilai keadilannya. Para pencari keadilan merasa tidak adil karena Peninjauan Kembali (PK) nya ditolak/tidak dikabulkan karena tidak memenuhinya syarat sebagai surat bukti (*novum*) dan kesempatan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya boleh diajukan (1) satu kali saja sehingga membuat para pencari keadilan merasa nilai keadilannya tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Surat Bukti (*Novum*), Peninjauan Kembali (PK), Perspektif Keadilan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis.¹ Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Kekuasaan kehakiman yang independen dapat dilaksanakan apabila hakim mempunyai kekebalan hukum. Kekebalan hukum merupakan kekebalan hakim atas gugatan dalam melaksanakan peradilan (*judicial officers are immune from suit in*

¹ M. Yahya Harahap. 2008. *Kekuatan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 39.

respect of judicial acts), serta kekebalan atas kewajiban dilakukan penyelidikan atas putusan yang dijatuhkan. Independensi kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen, bahwa "*the judges are for instance, ordinarily independent that is they are subject only to laws and no to the order (instructions) of superior judicial or administrative organs*". Negara menjadi berwibawa karena memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, baik dalam aspek kelembagaan, prosedur maupun aspek moralitas hakim.

Aspek kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman terletak pada adanya pemisahan kekuasaan lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga negara lainnya. Sir Anthony Mason, menyatakan bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan kepercayaan publik pada lembaga peradilan, karena kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan unsur terpenting suatu negara hukum demokratis. Terkait hal ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan agar negara hukum dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa badan peradilan mandiri manakala para pelakunya juga mandiri.²

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berperkara untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan oleh karena hakim sebagai manusia sudah barang tentu juga tidak terlepas dari suatu kesalahan dan/atau kekhilafan.³

Dalam Hukum Acara Perdata dapat dilakukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

² Sudikno Mertokusumo. 1995. *Evaluasi Pengaruh Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 2.

³ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 350-351.

Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan, verstek, banding dan kasasi. Selain upaya hukum biasa ada juga upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam artian sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK).

Pranata Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan mempunyai hukum tetap mengandung makna bahwa perkara telah selesai. Apabila ada koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukan merupakan fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tentang Peninjauan Kembali (PK) ini diatur juga dalam Pasal 66 hingga Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Pasal 66, menentukan bahwa sekalipun dengan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) namun hal tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dan dapat dicabut selama belum diputus.

Dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alat-alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata buku ke 4 (empat), sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yaitu surat-surat, saksi-saksi, pengajuan, sumpah dan persangkaan hakim. Alat-alat bukti yang cukup tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam yaitu akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pada Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, merujuk kepada alat bukti surat yang baru ditemukan setelah perkara di putus dalam prakteknya di kenal dengan istilah *novum*, sebagaimana pendapat M. Karjadi dan R.Soesilo *novum* adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan.

Dalam praktek, surat bukti dalam Peninjauan Kembali (PK) disebut sebagai *novum* berdasarkan dari beberapa contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata, yaitu Putusan Nomor 268 PK/Pdt/2007, Putusan Nomor 324 PK/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 893 PK/Pdt/2020, bahwa Majelis Hakim menyebutkan surat bukti dalam Peninjauan Kembali disebutkan dengan istilah *novum*. Dalam Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK), apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Surat-surat bukti tersebut disebut sebagai bukti baru surat (*novum*).

Surat bukti atau *novum* pada Pasal 67 huruf b tidak dijelaskan secara rinci, apakah surat bukti (*novum*) tersebut hanya boleh berbentuk akta atau boleh surat-surat lain yang bukan akta atau juga boleh dua-duanya. Hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan masih belum jelas/kabur dalam penjelasan pasalnya.

Dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung, khususnya pada Pasal 67 huruf b dikaitkan dengan perspektif keadilannya bahwa fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang sebelum-sebelumnya dianggap tidak adil oleh para pencari keadilan. Pada Pasal 67 huruf b berkaitan dengan penemuan surat bukti (*novum*) tidak dijelaskan secara jelas sehingga aturan hukum tersebut menjadi samar, kabur dan tidak jelas, dan bagaimana surat-surat bukti yang bersifat menentukan tersebut juga tidak dijelaskan secara detail/kabur sehingga membuat para pencari keadilan kebingungan dalam menentukan surat yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai surat yang sifatnya menentukan itu.

Apabila para pencari keadilan menemukan surat bukti (*novum*) kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan pengajuan surat bukti (*novum*) tersebut di tolak/tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena bukan merupakan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan jelas hal ini berpengaruh terhadap nilai keadilannya. Para pencari keadilan merasa tidak adil karena Peninjauan Kembali (PK) nya ditolak/tidak dikabulkan karena tidak memenuhinya syarat sebagai surat bukti (*novum*) sehingga membuat para pencari keadilan merasa nilai keadilannya tidak terpenuhi. Para pencari keadilan menemukan dan menganggap telah mempunyai surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan sehingga berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut dan tertarik untuk mengangkat latar belakang permasalahan tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul: **“KONSEP SURAT BUKTI (*NOVUM*) SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”**.

METODE/METHOD

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berkenaan dengan isu hukum yang menjelaskan norma kekaburan hukum mengenai konsep surat bukti (*novum*) sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dalam perspektif keadilan yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah semua bahan diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN/ ANALYSIS AND DISCUSSION

Konsep Surat Bukti (*Novum*) Menurut Hukum Sebagai Alasan Mengajukan Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Perkara Perdata

A.

Alas

an Peninjauan Kembali (PK) Menurut Undang-undang Mahkamah Agung

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut :

- a. Apab
ila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; Putusan yang diminta Peninjauan Kembali (PK) didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dengan kata lain, putusan yang diminta Peninjauan Kembali (PK) merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat.
- b. Apab
ila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.
- c. Apab
ila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; Alasan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Putusan mengabulkan suatu hal, sedangkan hal itu sama sekali tidak ada diminta

penggugat dalam gugatan dan putusan melebihi dari apa yang dituntut. Hakim dilarang memberikan atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut.

d. Apab
ila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dalam suatu putusan Hakim diperintahkan untuk mengadili atau memutus tentang semua bagian gugatan. Misalnya tidak diputus apakah ditolak atau dikabulkan gugatan provisi, permintaan sita atau permintaan putusan serta merta tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kelalaian dan pengabulan yang demikian dapat dijadikan alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak penggugat, karena hal itu merugikan kepentingannya.

e. Apab
ila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f. Apab
ila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan Peninjauan Kembali (PK) yang paling sering dan paling besar frekuensinya dalam praktik adalah kekhilafan atau kekeliruan nyata. Alasan ini dianggap sangat luas jangkauannya. Apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan, dapat dikonstruksi dan direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan nyata tanpa batas.

Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud diatas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

B. Keseragaman Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Pada Semua Peradilan (Perdata, Pidana, TUN dan Agama)

Pihak yang kalah dalam berperkara setelah berakhirnya upaya hukum biasa, hukum acara di Indonesia masih memberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan Peninjauan Kembali (PK). Terlepas dari upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ini relatif kecil jumlahnya yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, namun tetap banyak ditempuh. Termasuk pula permohonan Peninjauan Kembali (PK) kedua.

Hukum positif kita telah mengatur bahwa Peninjauan Kembali (PK) hanya untuk 1 (satu) kali diajukan baik dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara agama. Ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan “Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Juga dalam Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”. Untuk perkara

pidana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP yang menyatakan “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

C.

Kete

ntuan Tentang Surat Bukti (*Novum*) Sebagai Alasan Peninjauan Kembali

Surat Bukti (*novum*) bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”. Pengertian surat-surat bukti pada pasal ini bila dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan, yang menyatakan bahwa “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Dengan demikian maka pengertian surat bukti (*novum*) merupakan bukti yang berbentuk surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama sebelum perkara *a quo* diputus oleh pengadilan, namun fakta yang sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan diperiksa, atau belum terungkap

dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan.

Dalam pengajuan surat bukti (*novum*) ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf b UU MA, maka surat-surat yang diajukan sebagai surat bukti (*novum*) harus terlebih dahulu dinyatakan di bawah sumpah serta disahkan oleh pejabat yang berwenang mengenai hari dan tanggal ditemukannya surat-surat tersebut. Menurut Yahya Harahap, S.H. di dalam buku “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, pengertian pejabat yang berwenang dapat diklasifikasi sebagai pejabat yang memangku jabatan pemerintah umum, maupun pejabat yang bertugas di bidang tertentu. Misalnya, camat atau kepala desa dapat dikategorikan sebagai pejabat yang berwenang untuk mengesahkan pernyataan sumpah pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas penemuan surat bukti, sepanjang surat bukti tersebut ada kaitan dan korelasinya dengan fungsi dan kewenangan pejabat tersebut (jika surat tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh camat atau kepala desa misalnya).

Pengaturan Surat Bukti (*Novum*) Sebagai Alasan Mengajukan Peninjauan Kembali (Pk) Perkara Perdata Dalam Perspektif Keadilan Pada Masa Yang Akan Datang

A. Limi
tatif Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Sesuai Aturan Hukum Yang

Berlaku

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 ayat 1 menyebutkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian pengaturan Peninjauan Kembali (PK) hanya sekali, sebenarnya mengandung 2 (dua) arti: Pertama, permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya boleh diajukan satu kali dan tidak boleh diajukan kembali. Kedua, permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Peninjauan Kembali (PK) itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) menurut UU MA yang hanya dapat diajukan sekali, jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan Peninjauan Kembali (PK), pemohon Peninjauan Kembali (PK) harus memiliki surat bukti (novum) yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

Dengan memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan

Peninjauan Kembali (PK) yang membatasi Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa dilakukan maksimal dua kali dalam perkara perdata dan perkara pidana. Lebih rinci menyatakan : “Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali (PK) yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) agar permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung”.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 sebagai rumusan Kamar Perdata menyatakan : Pada prinsipnya Peninjauan Kembali (PK) kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan perdata, pidana, tata usaha negara maupun agama. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini memperluas lingkup jenis perkaranya dengan menambah putusan perkara tata usaha negara (TUN) dan putusan perkara agama. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 menyatakan : “Tidak ada Peninjauan Kembali (PK) kedua atau lebih, kecuali dengan alasan terdapat berbagai putusan dalam satu obyek perkara”.

B. Peninjauan Kembali (PK) Yang Ideal (Berkeadilan)

Peninjauan Kembali (PK) dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka

kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peninjauan Kembali (PK) dalam hukum acara sebagai suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan Peninjauan Kembali (PK) sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum. Praktiknya Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya menyangkut Mahkamah Agung dan para Hakim pengadilan, melainkan menyangkut proses acara keperdataan yang melibatkan lembaga peradilan mulai dari PN sampai dengan MA. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.

Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum hakikatnya tidak

memberikan kesetaraan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan uraian di atas, maka dibukanya peluang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali pada dasarnya bertujuan untuk mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian apabila tidak terdapat peraturan yang jelas dan lengkap atas proses pengajuan, pemeriksaan maupun putusan Peninjauan Kembali (PK) kedua dan seterusnya tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan pengaturan Peninjauan Kembali (PK) yang selama ini lebih bersifat prosedural dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal lembaga peradilan. Proses pemikiran demikian membawa konsekuensi logis bahwa hendaknya dengan mengedepankan dimensi keadilan khususnya bagi “kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak” maka Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dua kali yang melingkupi untuk pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan kemudian untuk termohon Peninjauan Kembali (PK).

C. Ketentuan Surat Bukti (*Novum*) Atas Surat Bukti Yang Perlu Diatur Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung

Menurut Penulis ketentuan surat bukti (*novum*) atas bukti surat yang perlu diatur dalam UU MA berkaitan dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada masa yang akan datang yaitu surat bukti yang menentukan itu harus ada pengaturan yang jelas harus dijelaskan secara rinci sehingga bisa memenuhi kualifikasi/kriteria yang jelas menjadi surat bukti

(novum) yang bersifat sangat menentukan, bisa saja bukti surat yang sangat menentukan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan surat bukti (novum) yang termasuk akta otentik saja diluar akta otentik artinya bukti surat tersebut bersifat tidak menentukan.

Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa diajukan (1) satu kali saja, apabila para pencari keadilan menemukan surat bukti (novum) tetapi bukan termasuk surat yang berupa akta otentik melainkan hanya surat biasa saja seperti, kuitansi pembayaran, kemudian pemohon mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan pengajuan surat bukti (novum) tersebut di tolak/tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena bukan merupakan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan jelas hal ini berpengaruh terhadap nilai keadilannya. Para pencari keadilan merasa tidak adil karena kesempatan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa satu kali saja. Hasil Putusan dari permohonan Peninjauan Kembali (PK) nya ditolak/tidak dikabulkan karena tidak memenuhinya syarat sebagai surat bukti (novum) yang menentukan akan merugikan pihak pemohon Peninjauan Kembali (PK).

KESIMPULAN

1. Surat bukti (novum) menurut hukum sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 67 huruf b dalam pasal ini tidak disebutkan secara jelas surat bukti tersebut harus seperti apa, apakah bentuk surat bukti (novum) yang diajukan sebagai surat

bukti baru harus berbentuk akta yang berupa akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna atau akta di bawah tangan atau juga boleh surat bukti lainnya bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Menurut Penulis konsep surat bukti (novum) sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata haruslah berbentuk akta otentik karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta otentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Begitu juga dengan surat elektronik nilai kekuatan pembuktiannya disetarakan dengan surat bukti tulisan karena belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Pengaturan surat bukti (novum) sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dalam perspektif keadilan untuk masa yang akan datang. Dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung berkaitan dengan penemuan surat bukti (novum) yang bersifat menentukan perlu pengaturan yang jelas mengenai kualifikasi/kriteria surat nya seperti apa sehingga membuat para pencari keadilan kebingungan dalam menentukan surat yang sifatnya menentukan. Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa diajukan (1) satu kali saja, apabila para pencari keadilan menemukan surat bukti (novum) kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan pengajuan surat bukti (novum) tersebut di tolak/tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena bukan merupakan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan jelas hal ini berpengaruh terhadap nilai keadilannya. Para pencari keadilan merasa tidak adil karena Peninjauan Kembali (PK) nya ditolak/tidak dikabulkan karena tidak memenuhinya syarat sebagai surat bukti (novum) dan kesempatan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya boleh diajukan (1) satu kali saja sehingga membuat para pencari keadilan merasa nilai keadilannya tidak terpenuhi.

SARAN

1. Penulis memberikan saran mengenai konsep surat-surat bukti (novum) agar dijelaskan secara mendetail dalam Pasal 67 huruf b dalam UU Mahkamah Agung berkenaan dengan bentuk-bentuk surat yang bisa dijadikan sebagai surat-surat bukti (novum). Agar tidak merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Pemohon Peninjauan Kembali (PK) hanya diberi kesempatan satu kali, pembatasan semacam ini penting agar permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak sembarangan bisa dilakukan oleh pemohon Peninjauan Kembali (PK).
2. Penulis memberikan saran untuk melakukan pembaharuan hukum pada masa yang akan datang yang ditungkan melalui Hakim lewat putusan yang akhirnya dijadikan yurisprudensi. Karena dengan melalui yurisprudensi lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan merevisi UU Mahkamah Agung yang telah ada atau bisa juga melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berkaitan dengan surat bukti (novum) yang bersifat menentukan dengan memberikan kejelasan dan mengatur mengenai kualifikasi/kriteria surat bukti (novum) untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK) agar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau diterima oleh Majelis Hakim sehingga nilai dari perspektif keadilan bagi pihak pemohon Peninjauan Kembali (PK) terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten

(RBg);

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku-buku :

- Adji, Oemar Sena. 1981. Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik. Jakarta: Erlangga;
- A. Garner, Bryan ed. 1999. Black's Law Dictionary, 7th ed. United States of America: West Group;
- Chazawi, Adami. 2011. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat. Jakarta: Sinar Grafika;
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010 . Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Djenawi Tahir, Hadari. 1982. Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Alumni;
- Fajar Nur Dewata, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika;

- _____. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika;
- _____. 2008. Kekuatan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding. Jakarta: Sinar Grafika;
- Hernoko, Agusudha, Ghansham Aand, Fiska Silvia Raden Roro, Bambang. 2016. Dasar Pengaiuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata. Surabaya : Zifatama Publishing;
- Karjadi. M, dan R. Soesilo. 1990. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia;
- Manullang, E. Fernando M. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas;
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty;
- _____. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- _____. 1995. Evaluasi Pengaruh Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada;
- _____. 2009. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty;
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Jakarta: Kencana;

- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Gentapublishing;
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Rhiti, Hyronimus. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme). Yogyakarta: Universitas Atmajaya;
- Santoso, M. Agus. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana;
- Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata; Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika;
- Sasangka, Hari. 2005. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju;
- Soedirjo. 1986. Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna. Jakarta: Akademika Presindo;
- Soesilo, R. dan M. Karjadi. 1990. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia;
- Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipt;
- Sugeng A.S, Bambang dan Sujayadi. 2011. Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Kencana;
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers;

- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press;
- Swantoro, Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Jakarta: Kencana.

Jurnal :

- A. Setyono, Yoni. 2019. Tinjauan “Novum” Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara. Artikel dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1;
- Chakim, M. Lutfi. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015;
- Chandranegara, Ibnu Sina. Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012;
- Fattah, Damanhuri Fattah. 2015. Teori Keadilan Menurut John Rawls. Artikel dalam *Jurnal TAPIS* Vol. 9 No. 2 Juli-Desember;
- Manaqib, Ulil. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 01, Juni 2019;
- Prayogo, R. Tony. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13 Nomor 2.

Website :

[https:// www. djkn .kemenkeu. go.id /artikel/ baca/ 12955/ Menanggapi Adanya-Permohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955/MenanggapiAdanyaPermohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html), Diakses Rabu, 29 Juni 2021, Pukul: 17.05 Wita.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>. Diakses Jum'at, 24 Desember 2021, Pukul 17.55 Wita.

<http://www.fjp-law-com.cdn.ampproject.org>. Diakses Senin, 27 Desember 2021, Pukul 15.45 Wita.

[https:// www. Hukum online. com/ klinik/ detail /ulasan/ lt4a0bd93d0f7ac/ tentang-pk-peninjauan-kembali-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4a0bd93d0f7ac/tentang-pk-peninjauan-kembali-), Diakses Selasa, 29 Juni 2021, Pukul: 14.05 Wita.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan> menurut- aristoteles- dan- c ontoh. Diakses Senin, 27 Desember 2021, Pukul 09.05 Wita.

<http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8395&catid=2&>. Diakses Jum'at, 24 Desember 2021, pukul 14.55 Wita.

[https:// manplawyers.co/2019/10/07/ mengenal- alat- alat- bukti- dalam-hukum- acara-perdata-i/](https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-i/), Diakses Jum'at, 18 Juni 2021, Pukul 14.55 Wita.

[http:// www. media. neliti. com- 240242- kedudukan- alat- bukti- tulisan- terhadap- pe-809072b5.pdf](http://www.media.neliti.com-240242-kedudukan-alat-bukti-tulisan-terhadap-pe-809072b5.pdf). Diakses Senin, 27 Desember 2021, Pukul 16.07 Wita.

<http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/>, Di akses Rabu, 03 November 2021.

[https:// ojs.unud. ac. id/ index. php/ kerthawicara/ article/ view/40641](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40641). Diakses Selasa, 28 Desember 2021, Pukul 11.30 Wita.

[http://www. pn- tanah grogot. go. Id / perkara – perdata / layanan - informasi publik/perkara-perdata](http://www.pn-tanah-grogot.go.Id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata), Diakses Rabu, 13 Januari 2021, Pukul: 16.05 Wita;

<https://www.pelayanan publik . id / 2020 / 06 / 10 / apa – itu – perspektif – jenis -dan-contohnya/>, Diakses Sabtu, 6 Maret 2021, Pukul 15.25 Wita.

https://www.thezmoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_, Diakses Sabtu, 6 Maret 2021 Wita.